

INBOX 2

MERGER 12 BPR MUSTAQIM

Gagasan penggabungan BPR Mustaqim yang telah terpikirkan sejak tahun 2006 akhirnya dapat terwujud dan resmi terlaksana pada tanggal 27 Juni 2008. 11 PD BPR Mustaqim telah efektif bergabung ke dalam PD BPR Mustaqim Sukamakmur. Kebijakan yang dibuat oleh Pemprov NAD sebagai pemilik BPR Mustaqim tersebut adalah respon korektif atas pelbagai kelemahan Lembaga Keuangan Kecamatan (LKK) ini.

Permasalahan BPR Mustaqim

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, 12 PD BPR Mustaqim menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan. Indikator-indikator perbankan dari PD BPR Mustaqim sangat mengkhawatirkan. Sebagian besar operasionalisasinya tidak efisien, Nilai rasio BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional) umumnya sangat tinggi. Hanya dua PD BPR (Sukamakmur dan Kluet Utara) yang operasionalnya relatif efisien pada waktu itu. Kemampuan menjalankan fungsi intermediasinya juga sangat terbatas. Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun masih sangat minim. Hanya sebagian PD BPR (yaitu Meuraxa, Sukamakmur, Seunangan, Kuala Batee, Kluet Utara, dan Blang Kajeren) yang dapat menghimpunnya dalam jumlah yang relatif memadai. Sebaliknya dana yang dikembalikan kepada masyarakat sebagai peminjam belum sesuai. Hanya dua BPR (Lhoong dan Kaway XVI) yang memiliki LDR (*Loan to Deposit Ratio*) yang relatif menggembirakan. Dalam pengelolaan aktiva produktif, kemampuan beberapa BPR masih sangat memprihatinkan. Nilai NPL (*Non Performing Loan*) beberapa BPR (Lhoong, Kaway XVI, Kuala Batee, Tangan-tangan, dan Lawe Alas) diatas 5% (batas toleransi). Beberapa BPR yang bernilai NPL bagus adalah Sukamakmur, Meuraxa, Seulimeum, Seunangan, Klueng Utara, dan Blang Kejeran. Indikator rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* atau CAR) beberapa PD BPR Mustaqim sebenarnya ada yang telah sesuai aturan, yaitu diatas 8%. Namun hal ini belum menjamin efektivitas dalam operasionalisasi fungsi intermediasinya. Karena kemampuan direksi dan personilnya masih sangat terbatas. Sebagian besar masih belum menguasai teknis manajerial yang memadai.

Permasalahan-permasalahan diatas mengakibatkan rasio-rasio keuangan lainnya terus memburuk sehingga mengakibatkan jumlah modal bank menjadi tergerus. Kondisi tersebut, menyebabkan 3 dari 12 PD BPR Mustaqim, yaitu PD BPR Mustaqim Lhoong, PD BPR Mustaqim Seulimeum dan PD BPR Mustaqim Sukamakmur ditetapkan ke dalam status pengawasan khusus Bank Indonesia (Bank DPK). Pada waktu itu rasio CAR (KPMM) bank telah berada di bawah 4% bahkan untuk PD BPR Mustaqim Lhoong dan PD BPR Mustaqim Seulimeum rasio KPMM telah bernilai negatif.

Mengingat PD BPR memiliki peranan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di daerahnya, sejak tahun 2006 KBI Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya dalam mengantisipasi kegiatan usaha bank yang terus menurun, yaitu melakukan pengawasan secara intensif dan selalu memberikan arahan-arahan kepada pemilik PD BPR yaitu Pemerintah Provinsi NAD serta manajemen bank untuk mengambil langkah-langkah penyehatan yang diperlukan. Menyadari permasalahan yang dialami oleh PD BPR Mustaqim adalah permasalahan yang cukup kompleks, maka penambahan modal disetor saja tidak cukup mengatasi permasalahan yang ada. Hal tersebut merupakan solusi yang bersifat sementara, yaitu hanya akan mengundurkan waktu penutupan bank.

Maka dari itu, Bank Indonesia Banda Aceh mengambil inisiatif untuk mengadakan pembicaraan dengan *Asian Development Bank* (ADB), dimana ADB memiliki program dalam membantu *microfinance* daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam pembicaraan tersebut Bank Indonesia memberi gagasan kepada ADB agar dapat memprakarsai penyelesaian permasalahan 12 PD BPR Mustaqim melalui merger. Penyelesaian melalui merger dirasakan merupakan solusi yang paling tepat dalam mengatasi permasalahan BPR dari sisi financial dan struktural. Kemudian, ADB dan konsultannya yaitu *Livelihood and Microfinance Support* (LMS) menyambut baik serta bersedia memprakarsai dan membantu pelaksanaan merger 12 PD BPR Mustaqim. Atas inisiatif tersebut, Pemerintah Daerah Prov. NAD memberikan dukungan sepenuhnya melalui berbagai diskusi untuk merealisasikan merger melalui Biro Perekonomian.

Dalam kurun waktu dua tahun akhirnya upaya merger dapat terwujud. Pada tanggal 15 April 2008 melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 10/4 KEP. DpG/2008 permohonan izin merger tersebut disetujui. Kemudian berbagai upaya untuk menyusun neraca akhir BPR yang akan dimerger dan penyusunan neraca awal BPR hasil merger kembali dilakukan dengan melibatkan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk. Sehingga pada tanggal 27 Juni 2008 11 PD BPR Mustaqim telah efektif tergabung ke dalam PD BPR Mustaqim Sukamakmur. Dan 11 kantor yang bergabung tersebut masing-masing menjadi cabang dari PD BPR Mustaqim Sukamakmur.

Manfaat Merger

Langkah merger 12 BPR Mustaqim ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat. Struktur modal yang bertambah besar adalah salah satu manfaatnya, selain itu tingkat persaingan BPR Mustaqim yang selama ini terkotak-kotak dalam wilayah kerja masing-masing dan menyebabkan kepemilikan asset menjadi tidak merata dapat dihindari, bahkan melalui upaya merger ini, diharapkan akan terjadi sinergi yang menguntungkan. Karena masing-masing BPR telah memahami betul kondisi wilayahnya dan saling subsidi silang antara BPR Mustaqim yang kelebihan likuiditas dengan BPR yang kekurangan likuiditas, tanpa melanggar ketentuan batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penetapan Dana pada Bank terkait.

Kemudian dengan upaya penggabungan ini diharapkan kepercayaan nasabah meningkat, karena dengan merger nasabah lebih mudah melakukan transaksi keuangan. Dengan menabung pada salah satu BPR Mustaqim, nasabah dapat melakukan penarikan di BPR Mustaqim yang lain. Selain dari itu, pemilik maupun Bank Indonesia juga mendapatkan manfaatnya, yaitu akan lebih mudah melakukan pengawasan, karena rentang kendali (*span of control*) menjadi lebih pendek. Dengan demikian fungsi pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Keberhasilan merger BPR Mustaqim Sukamakmur adalah apabila diikuti dengan keberhasilan dalam penyaluran kredit yang produktif sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan bermanfaat bagi perekonomian daerah setempat. Sehingga pada akhirnya akan menciptakan *social welfare* khususnya bagi masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam.